



P E N E T A P A N

Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. **Bongso Abas Binti Abas Sunyinga**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jailolo, 04 Maret 1955, umur 67 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jalan Pertamina, RT 004/ RW 002, Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Anwar A. Sirfan Bin Abas Sunyinga**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bobanehena, 12 Desember 1961, umur 60 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Bobanehena, RT 003/ RW 001, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. **Kalasum A. Sirfan Binti Abas Sunyinga**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bobanehena, 30 Oktober 1962, umur 59 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), alamat Jalan Oscar, RT 006/ RW 003, Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
4. **Reny Sirfan Binti Sardjan A. Sirfan**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bobanehena, 03 Maret 1982, umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Kelurahan Indonesiana, RT 003/ RW 001, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Halaman 1 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Nova Sirfan Binti Sardjan A. Sirfan**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bobanehena, 06 Juni 1990, umur 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Desa Bobanehena, RT 001/ RW 001, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

6. **Samiun Sirfan Bin Sardjan A. Sirfan**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bobanehena, 17 Oktober 1994, umur 27 Tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja/Tidak Bekerja, alamat Jalan Oscar, RT 006/ RW 003, Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

7. **Muh. Sirfan Bin Sardjan A. Sirfan**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bobanehena, 25 Mei 1979, umur 43 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, No Hp 0822 9590 9679, alamat Desa Bobanehena, RT 000/ RW 000, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

Pemohon I, II, III, IV, V, dan VI, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Pemohon VII, sesuai dengan surat Kuasa Isedentil yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ternate dengan nomor 447/VIII/2022/PA.Tte, tertanggal 29 Agustus 2022,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 29 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalya dengan register Nomor: 142/Pdt.P/2022/PA.Tte tanggal 05 September 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I, II, III, IV, V, dan VI, memberikan kuasa kepada Pemohon VII, sesuai dengan surat Kuasa Isedentil yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ternate dengan nomor 447/VIII/2022/PA.Tte, tertanggal 29 Agustus 2022, dengan ini Pemohon VII mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan seorang laki-laki yang bernama **Abas Sunyinga** (Ayah Kandung Pewaris) dengan seorang perempuan yang bernama **Djaniba Haji** (Ibu Kandung Pewaris);
2. Bahwa semasa pernikahan, Abas Sunyinga dan Djaniba Haji berkumpul layaknya suami istri dan telah dikarunia 5 (Lima) orang anak yang bernama:
  1. **Sardjan A. Sirfan Bin Abas Sunyinga** (, Laki-laki;
  2. **Bongso Abas Binti Abas Sunyinga**, Perempuan;
  3. **Anwar A. Sirfan Bin Abas Sunyinga**, Laki-laki;
  4. **Kalasum A. Sirfan Binti Abas Sunyinga** , Perempuan;
  5. **Sukardi Abas Bin Abas Sunyinga**, Laki-laki (Pewaris);
3. Bahwa saudara kandung Pewaris yang bernama Sardjan A. Sirfan Bin Abas Sunyinga telah menikah dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  1. **Reny Sirfan Binti Sardjan A. Sirfan**, Perempuan;
  2. **Nova Sirfan Binti Sardjan A. Sirfan**, Perempuan;
  3. **Samiun Sirfan Bin Sardjan A. Sirfan**, Laki-laki;
  4. **Muh. Sirfan Bin Sardjan A. Sirfan**, Laki-laki;
4. Bahwa Pewaris yang bernama Sukardi Abas Bin Abas Sunyinga telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurhaeni Bnti Abd. Hasyim, namun pernikahan tersebut telah berakhir dengan perceraian, sesuai dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ternate dengan nomor: 322/AC/2015/PA/Tte, tertanggal 15 Desember 2015;
5. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2008, ibu kandung Pewaris yang bernama Djaniba Haji meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang

Halaman 3 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Desa Bobanehena, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, dengan nomor 470/303/VIII/2022, tertanggal 29 Agustus 2022;

6. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2009, Ayah Kandung Pewaris yang bernama Abas Sunyinga meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bobanehena, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, dengan nomor 470/302/VIII/2022, tertanggal 29 Agustus 2022;

7. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2018, saudara kandung Pewaris yakni anak pertama dari pasangan suami istri Abas Sunyinga dan Djaniba Haji yang bernama Sardjan A. Sirfan Bin Abas Sunyinga meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bobanehena, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, dengan nomor 470/304/VIII/2022, tertanggal 29 Agustus 2022;

8. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2022, Pewaris yang bernama Sukardi Abas Bin Abas meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat. Provinsi Maluku Utara, dengan nomor 8201-KM-30062022-0002, tertanggal 30 Juni 2022;

9. Bahwa Pewaris adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Republik Indonesia yang aktif bertugas di Kabupaten Halmahera Barat;

10. Bahwa maksud dari Pemohon VII mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk memenuhi persyaratan administrasi pengurusan uang asuransi atas nama Pewaris di PT. Taspen cabang Ternate;

11. Bahwa para Pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Ternate Cq Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini, agar menetapkan Pemohon I, II, III, IV, V, VI dan VII adalah ahli waris yang sah dari Pewaris Sukardi Abas Bin Abas Sunyinga sesuai Hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon VII untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pewaris **Sukardi Abas Bin Abas Sunyinga** meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2022, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Pewaris **Sukardi Abas Bin Abas Sunyinga** adalah:

1. **Bongso Abas Binti Abas Sunyinga**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jailolo, 04 Maret 1955, umur 67 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jalan Pertamina, RT 004/ RW 002, Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternat;
2. **Anwar A. Sirfan Bin Abas Sunyinga**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bobanehena, 12 Desember 1961, umur 60 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Bobanehena, RT 003/ RW 001, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara;
3. **Kalasun A. Sirfan Binti Abas Sunyinga**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bobanehena, 30 Oktober 1962, umur 59 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), alamat Jalan Oscar, RT 006/ RW 003, Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
4. **Reny Sirfan Binti Sardjan A. Sirfan**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bobanehena, 03 Maret 1982, umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Kelurahan Indonesiana, RT 003/ RW 001, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
5. **Nova Sirfan Binti Sardjan A. Sirfan**, jenis

Halaman 5 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Perempuan, lahir di Bobanehena, 06 Juni 1990, umur 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Desa Bobanehena, RT 001/ RW 001, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara;

6. **Samiun Sirfan Bin Sardjan A. Sirfan**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bobanehena, 17 Oktober 1994, umur 27 Tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja/Tidak Bekerja, alamat Jalan Oscar, RT 006/ RW 003, Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

7. **Muh. Sirfan Bin Sardjan A. Sirfan**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bobanehena, 25 Mei 1979, umur 43 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Desa Bobanehena, RT 000/ RW 000, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara;

4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili Pemohon VII selaku kuasa telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Bongo Abas** (Pemohon I), NIK 8271024403550001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 6 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Tte





Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 23 Juli 2012, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Anwar A Sirfan** (Pemohon II), NIK 8201011212610002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 05 Maret 2014, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Kalasun A. Sirfan** (Pemohon III), NIK 8271037010620002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 23 Juli 2012, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Reny Sirfan, ST** (Pemohon IV), NIK 8201014302820002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, tanggal 08 Juni 2015, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nova Sirfan** (Pemohon V), NIK 8201014606910003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 20 September 2018, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Samiun Sirfan** (Pemohon VI), NIK 8201011710940004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 13 Februari 2018, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Muh Sirfan** (Pemohon VII), NIK 8201012505790007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 29 Januari 2018, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Asli Surat Keterangan Hubungan Ahli Waris, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Bobanehena dengan Nomor 141/293/VIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 dan dikuatkan oleh Camat Jailolo dengan Nomor 596/474/2022 tanggal 05 Agustus 2022, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 8201010806110005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 18 Februari 2016, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
10. Asli Surat Keterangan Hubungan Ahli Waris Nomor : 141/286/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bobanehena, tanggal 28 September 2022, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;
11. Fotokopi Silsilah Keluarga, yang diketahui oleh Kepala Desa Bobanehena, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis diberi kode P.11;
12. Asli Surat Keterangan Kematian, atas nama **Hi. Sardjan Sirfan**, Nomor 470/304/VIII/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bobanehena, tanggal 29 Agustus 2022, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;
13. Asli Surat Keterangan Kematian, atas nama **Hi. Abas Sunyinga**, Nomor 470/302/VIII/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Halaman 8 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bobanehena, tanggal 29 Agustus 2022, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;

**14.** Asli Surat Keterangan Kematian, atas nama **Janiba Haji**, Nomor 470/303/VIII/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bobanehena, tanggal 29 Agustus 2022, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.14;

**15.** Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama **Drs. Sukardi Abas**, Nomor 8271-KM-30062022-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 30 Juni 2022, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.15;

**16.** Fotokopi Akta Cerai Nomor 322/AC/2015/PA.TTE, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate tanggal 15 Desember 2015, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.16;

**17.** Fotokopi Kartu Peserta Taspen, atas nama **Sukardi Abas**, No.Nip : 150323404, yang dikeluarkan oleh Direksi PT Taspen (Persero), tanggal 29 November 2004, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.17;

**B. Saksi;**

**1. Sofyan Siranda**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidik an SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Bobanehena, Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa Sukardi Abas bin Abas Sunyinga adalah saudara kandung dan paman dari para pemohon ;



- Bahwa Sukardi Abas bin Abas Sunyinga Telah meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa Alm. Sukardi Abas bin Abas Sunyinga meninggal dunia disebabkan sakit, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Sukardi Abas bin Abas Sunyinga menikah 1 kali, namun telah bercerai pada tahun 2015 dan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa kedua orangtua dari Sukardi Abas bin Abas Sunyinga telah meninggal dunia lebih dulu ;
- Bahwa Alm. Sukardi Abas bin Abas Sunyinga mempunyai 4 orang saudara kandung, yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan seorang lagi yang sudah meninggal yaitu Sardvjan ;
- Bahwa saudara kandung dari Sukardi Abas bin Abas Sunyinga yang bernama Sarjan telah meninggal dunia dan meninggalkan 4 orang anak yaitu Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII ;
- Bahwa semua ahli waris dari Alm. Sukardi Abas bin Abas Sunyinga muslim;
- Bahwa alm. Sukardi Abas bin Abas Sunyinga adalah pegawai Negeri pada Kementerian Agama Halmahwera Barat ;
- Bahwa tujuan dari maksud Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus TASPEN dari alm. Sukardi Abas bin Abas Sunyinga ;

**2. Ilyas M. Djamal**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PDAM, tempat tinggal di Desa Bobanehena, Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon ;

Halaman 10 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal, Sukardi Abas bin Abas Sunyinga sebagai saudara kandung dari pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta paman dari Pemohon IV, V, VI dan VII ;
- Bahwa Alm. Sukardi Abas bin Abas Sunyinga telah meninggal dunia pada bulan Juni 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Semasa hidupnya Alm. Sukardi Abas bin Abas Sunyinga menikah 1 kali dan sudah bercerai di tahun 2015 dan tidak memiliki anak ;
- Bahwa saudara kandung Alm Sukardi Abas bin Abas Sunyinga yang bernama Sardjan sudah meninggal dunia di tahun 2018 dan meninggalkan 4 orang anak, yaitu Pemohon IV sd Pemohon VII ;
- Bahwa Semua ahli waris alm Sukardi Abas beragama Islam ;
- Bahwa setahu saksi, kedua orang tua alm. Sukardi Abas bin Abas Sunyinga telah lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum meninggal dunia alm. Sukardi Abas bin Abas Sunyinga ada meninggalkan wasiat dan hutang atau tidak;
- Bahwa alm. Sukardi Abas bin Abas Sunyinga semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Agama;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus TASPEN dari Alm. Sukardi Abas bin Abas Sunyinga;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Halaman 11 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Sukardi Abas Bin Abas Suyinga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.17 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.17 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 285 ayat (1) *R.Bg jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai

Halaman 12 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.7 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.7. tersebut pula, Pengadilan Agama Ternate mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.11. tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16. (Kutipan Akta Cerai) terbukti bahwa pewaris (Sukardi Abas) dan isterinya, semuala adalah suami isteri yang telah bercerai pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 yaitu Kutipan Akta Kematian Pewaris, terbukti bahwa Sukardi Abas. telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2022 di Ternate karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 s/d P.14 terbukti bahwa kedua orangtua pewaris dan saudara kandung pewaris telah meninggal dunia lebih dulu ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 s/d P.11 berupa keterangan silsilah keluarga, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon mempunyai hubungan kekebarabatan dalam hal hubungan darah dengan pewaris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17. terbukti bahwa Pewaris adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan memiliki Kartu TASPEN;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Halaman 13 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung dan keponakan dari Pewaris ;
2. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2022 disebabkan karena sakit ;
3. Bahwa ayah dan ibu pewaris telah meninggal dunia lebih dulu, begitu pula saudara kandung pewaris yang bersama Sardjan;
4. Bahwa saudara kandung Pewaris yang bernama Sardjan meninggal dunia dan meninggalkan 4 orang anak, yaitu Pemohon IV sd Pemohon VII ;
5. Bahwa pewaris pernah menikah namun telah bercerai pada tahun 2015 dan tidak memiliki anak ;
6. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
7. Bahwa Pewaris adalah seorang PNS dan memiliki harta berupa TASPEN yang belum dicairkan ;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus TASPEN atas nama pewaris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas

Halaman 14 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada saat meninggal dunia, Sukardi Abas beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Sukardi Abas harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
    - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
    - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah saudara kandung Pewaris yaitu Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta keponakan (anak dari saudara kandung) yaitu Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII, kesemuanya beragama Islam

Halaman 15 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon tersebut dapat dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Sukardi Abas bin Abas Sunyinga (Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 KHI yang bunyi :

a) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. Dan oleh karena ahli waris (saudara kandung pewaris) yang bernama Sardjan A. Sifan Abas sudah lebih dulu meninggal, maka keudukannya digantikan oleh keempat anaknya yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti ;

Menimbang, bahwa keperntingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus TASPEN atas nama Sukardi Abas bin Abas Sunyinga (pewaris) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan **Sukardi Abas Bin Abas Sunyinga** sebagai Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2022, karena sakit dan

Halaman 16 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan beragama Islam;

3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Pewaris (**Sukardi Abas Bin Abas Sunyinga**) adalah:

1. **Bongso Abas Binti Abas Sunyinga**,  
(saudara kandung) ;
2. **Anwar A. Sirfan Bin Abas Sunyinga**,  
(saudara kandung) ;
3. **Kalasun A. Sirfan Binti Abas Sunyinga** ,  
(saudara kandung) ;
4. **Reny Sirfan Binti Sardjan A. Sirfan**,  
(Keponakan, ahli waris pengganti) ;
5. **Nova Sirfan Binti Sardjan A. Sirfan**,  
(Keponakan ahli waris pengganti) ;
6. **Samiun Sirfan Bin Sardjan A. Sirfan**,  
(Keponakan ahli waris pengganti);
7. **Muh. Sirfan Bin Sardjan A. Sirfan**,  
(Keponakan ahli waris pengganti);

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp910.000,- (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Ismail Warnangan, S.H.,M.H. dan Drs. H.Marsono,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Irna Yanti Tjan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon VII sekaligus selaku kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Halaman 17 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Tte



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ismail Warnangan, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota

**Drs. Djabir Sasole, M.H**

ttd

**Drs. H. Marsono, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Irna Yanti Tjan, S.H**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	750.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 910.000,-

(sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

Ternate, 15 September 2022  
Disalin sesuai aslinya  
Paniter,

**Drs. Irssan Alham Gafur, M.H.**

Halaman 18 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Tte